

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

Sub . Bagian Umum & Keuangan

| Nomor SOP | : | 065/125 /Balitbanginovda/2020 | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tanggal | : | 08/01/2020 | | | | | |
| Tanggal Revisi | : | 04/01/2021 | | | | | |
| Tanggal Efektif | : | 04/01/2021 TAH K | | | | | |
| Disahkan oleh | : | Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah BADAN Kabupaten Buleleng PENGEMBANAN DAN INOVASI GAERAH dr. Gede Wiartana, M.Kes NIP. 19620204 198711 1 002 | | | | | |
| Nama SOP | : | Pengelolaan Surat Masuk | | | | | |

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng
- Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Mahir mengoperasikan komputer
- 2 Memiliki kemampuan Pengolaan data Surat Masuk
- 3 Memahami tugas pokok dan fungsi Sub.Bagian Umum dan Keuangan
- 4 Memahami struktur organisasi dan tatakerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta mengerti kegiatan administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

1. SOP Surat Keluar

Peralatan/ Perlengkapan

- 1 Map forder
- 2 Buku Agendaris
- 3 Box file
- 4 Filing Cabinet

Peringatan

Apabila Surat tidak segera diolah pada hari itu juga maka kegiatan Kantor menjadi terhambat/penumpukan Surat Kegiatan Kantor yang bersifat segera/biasa

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

| I Judul SOP | : | Pengelolaan Surat Masuk |
|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 Jenis Kegiatan |]: | Rutin |
| 3 Penanggung Jawab | | |
| a. Produk | 1: | Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng |
| b. Kegiatan | : | Ka Sub.Bag. Umum & Keuangan |
| 4 Scope (Ruang Lingkup) | 1: | Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng |

B. Identifikasi Kegiatan

| l Judul Kegiatan | : | Pengelolaan Surat Masuk |
|------------------|---|---------------------------------------------------|
| 2 Langkah Awal | : | Menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat masuk |
| 3 Langkah Utama | | Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat masuk |
| 4 Langkah Akhir | : | mengevaluasi pelaksanaan kegiatan |

C. Identifikasi Langkah

| Langkah Awal | Menerima surat masuk dan mencatat di buku agenda surat masuk | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | 2 Surat masuk discan dan di upload di web Balitbang oleh operator website | | | |
| | Mengisi lembar disposisi dan melaporkan surat masuk kepada Kasubag Umum & Keuangar | | | |
| Langkah Utama | 1 Melaporkan dan dimintakan disposisi kepada Sekretaris Badan | | | |
| | 2 Surat masuk yang sudah didisposisikan dibawa ke Kasubag Umum dan Keuangan | | | |
| | 3 Kasubag Umum dan Keuangan meneliti disposisi dari Sekretaris Badan: apabila disposisinya untuk bidang didistribuksikan ke bidang | | | |
| | b. apabila disposisinya untuk Kasubag Umum dan Keuangan ditindaklanjuti sesuai disposis | | | |
| | c. apabila Disposisinya ke Kepala Badan, suratnya dibawa Ke ruang Kepala Badan | | | |
| | d. Surat yang sudah didisposisi sama Kepala Badan didistribusikan sesuai disposisi | | | |
| Langkah Akhir | Surat yang sudah didistribusikan sesuai disposisi ditandatangani sama yang menerima surat dan bukti disposisi yang berwarna hijau diarsipkan di Subag. Umum dan Keuangan | | | |

| 7 | 6 | 5 | 4 | . ω | 2 | - | Z |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Surat yang sudah didistribusikan sesuai disposisi ditandatangani sama yang menerima surat dan bukti disposisi yang berwarna hijau diarsipkan di Subag. Umum dan Keuangan | Kasubag Umum dan Keuangan meneliti disposisi dari Sekretaris Badan: a. apabila disposisinya untuk bidang didistribuksikan ke bidang b. apabila disposisinya untuk Kasubag Umum dan Keuangan ditindaklanjuti sesuai disposisi c. apabila Disposisinya ke Kepala Badan, suratnya dibawa Ke ruang Kepala Badan d. Surat yang sudah didisposisi sama Kepala Badan didistribusikan sesuai disposisi | Surat masuk yang sudah didisposisikan dibawa ke Kasubag Umum dan Keuangan | Melaporkan dan dimintakan disposisi kepada Sekretaris Badan | Mengisi lembar disposisi dan melaporkan surat masuk kepada Kasubag Umum & Keuangan | Surat masuk discan dan di upload di web Balitbang oleh operator website | Menerima surat masuk dan mencatat di buku agenda surat masuk | KEGIATAN |
| | | | | | | | Staf Kasubag administrasi Keu |
| | | | | | | | PELAKSANA Kasubag Umum & S Keuangan |
| | | | | | | _ | VA Sekretaris Badan |
| | | | | | | | Kepala Badan |
| Arsip | Klasipikasi dan distribusi surat | disposisi Sekban | disposisi Sekban | disposisi | | Surat | MUT Kelengkapan |
| 7 Menit s | 7 Menit s s s | 7 Menit c | 6 Menit | 6 Menit | | 6 Menit | MUTU BAKU Waktu |
| 7 Menit surat sudah diarsip | 7 Menit surat sudah diklasifikasi dan surat sampai sesuai dengan disposisi | 7 Menit disposisi Sekban | 6 Menit disposisi Sekban | 6 Menit disposisi Sekban | | 6 Menit Surat yang sudah di agenda | Output |
| | | | | | | SOP Surat Masuk | Keterangan |